

Edward Mandala¹,**Rendra Setyadiharja²**Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
Stisipol Raja Haji Tanjungpinang**Jefri, Rio Renaldi, Nurul Mulyani³**Mahasiswa Program Studi Ilmu
Pemerintahan Stisipol Raja Haji
Tanjungpinang**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG
PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN
BERLAYAR (SPB)**(Studi Kasus di Kantor Syahbandar Dan
Otoritas Pelabuhan Kijang)**ABSTRAK**

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa Kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Pemahaman dari persyaratan Keselamatan dan Keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim. Tanggung jawab Syahbandar memang sangat berat dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, karena Syahbandar merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Edward III. Teori Edward III dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pedoman wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode sampling purposive. Berdasarkan hasil penelitian dapat ketahui bahwa implementasian kebijakan surat persetujuan berlayar masih kurang berjalan dengan baik. Masih banyak para pengguna jasa SPB yang tidak mengetahui cara pembuatan surat tersebut. Dengan tidak memiliki surat tersebut dapat mengakibatkan keselamatan para pengguna jasa terancam. Dan masih terdapat ketidakjujuran dari kantor syahbandar dan otoritas kijang terhadap anggaran yang disediakan buat kebijakan SPB. komunikasi antara aparatur dengan masyarakat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Menghadapi permasalahan tersebut seharusnya kantor syahbandar dan otoritas kijang lebih melakukan sosialisasi kepada para pengguna jasa sehingga pelanggaran-pelanggran yang tidak diinginkan tidak terjadi dan keselamatan mereka terjaga dan aman.

Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi, Penerbitan, Surat Persetujuan Berlayar**A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945 mempunyai tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai dengan keinginan yang kuat yaitu untuk me-

wujudkan masyarakat adil dan makmur. Salah satu usaha dalam mewujudkan tujuan negara adalah dengan meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam sebaik-baiknya. Selain itu negara Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan dengan kekayaan alam yang berlimpah dan berpenduduk yang banyak boleh berbangga serta bersyukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi bila tidak dikelola dengan baik dan benar, bukan tidak mungkin kita akan tetap menderita sebagai bangsa yang miskin.

Kekayaan laut merupakan sebagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang dalam fungsinya sebagai modal Pembangunan Nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat secara ekologi, sosial, budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Dimana dalam kedudukannya, perikanan laut merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dan berkelanjutan serta harus dijaga kelestariannya.

Pelayaran merupakan peranan penting dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan Ketahanan Nasional diperlukan Sistem Pelayaran Nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan memperkuat kedaulatan negara.

Dalam Usaha untuk mewujudkan keadaan tersebut, tentunya pemerintah mempunyai peran penting untuk menunjang kelancaran pelayaran. Melalui instansi pemerintah yaitu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Pemerintah secara tidak langsung menangani kegiatan pelayaran di Indonesia. Hal ini selaras dengan bunyi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) mengatakan bahwa pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Salah satu pembinaan yang dilakukan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 ayat (2) adalah fungsi pengaturan, yakni meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis, antara lain, penentuan norma, standar, pedoman, kinerja, perencanaan, dan prosedur termasuk, persyaratan, keselamatan, dan keamanan pelayaran serta perizinan

Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Ibid Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. Dokumen ini menjadi begitu penting karena menyangkut kelancaran operasional kapal serta keselamatan kapal, nakhoda maupun awak kapal.

Dasar hukum penerbitan Surat Persetujuan Berlayar diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan antara lain:

- a. Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- b. Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan.

- c. Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
- d. Peraturan Menteri perhubungan No: KM. 01 tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
- e. Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2002 tentang perkapalan

Menurut Undang-Undang diatas, yang dimaksud Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. Pada titik ini peran syahbandar begitu penting, diantaranya memeriksa kondisi kapal dan memeriksa segala dokumen kapal, dan menetapkan izin berlayar.

Tetapi kenyataannya masih saja terdapat kapal-kapal yang tidak dibekali atau memiliki surat-surat dalam berlayar. Hal ini akan berdampak negative bagi nelayan yang mana akan dikenakan Ketentuan pidananya diatur dalam pasal 98 UU No.45 tahun 2009 dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Standar pelayanan yang harusnya bertujuan menjadi pedoman pelayanan dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar masih belum terealisasi dengan baik.

Masyarakat pengguna jasa khususnya masyarakat yang mengurus penerbitan Surat Persetujuan Berlayar tersebut, sering dihadapkan pada begitu banyak ketidakpastian ketika mereka berhadapan dengan kepastian waktu, mereka sering mengalami keterlambatan penerbitan akibatnya jadwal kapal yang akan berlayar pun menjadi terhambat Permasalahan

yang lain, dimana para nelayan kurang memahami tentang aturan pembuatan SPB tersebut dan dari cek fisik banyak kapal-kapal yang tidak sesuai standart yang ditentukan.

B. KERANGKA TEORITIS

1. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah:

“Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”(Webster dalam Wahab, 2004: 64).

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono 1994:137). Berdasarkan pengertian diatas maka implementasi itu merupakan tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam pelaksanaannya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Mazmanian dan Sebatier mendefinisikan implementasi sebagai berikut:

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”. (Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab, 2004:68).

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebatier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-

keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Menurut uraian di atas, implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat, Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris “*policy*”. Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata “*wisdom*”.

Pendapat Anderson yang dikutip oleh Wahab, merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi (Anderson dalam Wahab, 2004:3). Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja

dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang di hadapi.

Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab bahwa:

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” (Friedrich dalam Wahab, 2004:3).

Berdasarkan definisi di atas, kebijakan mengandung suatu unsur tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan pada pelaksanaannya tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan pelaksanaan sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika di implementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu meng-

akomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Pengertian implementasi kebijakan menurut Edward III adalah sebagai berikut:

“policy implementation as we have seen is the stage of policy making between the establishment of a policy such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule and the consequences of the policy for the people whom it affects”. (Edward III, 1980:1).

Jadi implementasi itu merupakan tindakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah:

“Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak

atau tujuan yang diinginkan". (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102).

Definisi diatas menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat dapat berupa Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158). Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho me-

rupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasikan dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.


Berdasarkan pengertian implementasi kebijakan diatas, maka George Edward III mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. Comunication/komunikasi,
2. Resources/sumber daya,
3. Disposition/disposisi,
4. Bureaucratic Structure/struktur birokrasi.

(Edward III, 1980:10)

Gambar 1.1

Model Pendekatan Implementasi Menurut George C. Edward III



Sumber: George III Edwards, (1980:148).

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Edward III dalam buku *Implementing Public Policy* dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor diatas, adapun keberhasilan suatu

implementasi kebijakan yaitu: **Kesatu** Communication menurut Edward III adalah:

"The first requirement for effective policy implementation is that those who are

implement a decision must know what they are supposed to do. Policy decisions and implementation orders must be transmitted to appropriate personal before they can be followed. Naturally, these communications need to be accurate, and they must be accurately perceived by implementors. many obstacles lie in the path of transmission of implemetation communications” (Edward III, 1980:17)

Jadi berdasarkan pengertian George C. Edwards III, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab, komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab bahwa koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan (Hogwood dan Gunn dalam Wahab, 2005:77)

Berdasarkan penjelasan teori diatas maka faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam implementasi kebijakan harus adanya kejelasan petunjuk dalam

implementasi kebijakan dan kejelasan, konsistensi dalam menjalankan sebuah kebijakan maka Dengan terpenuhinya ketiga faktor pendukung komunikasi maka akan tercapainya sebuah implementasi kebijakan yang baik dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Faktor Kedua Resources dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut menurut Edward III adalah:

“No matter how clear and consistent implementation orders are and no matter how accurately they are transmitted, if the personel responsible out policies lack the resources to do an affective job, implementation will not be effective. important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation: the authority to ensure that policies are carried out as they intended; and facilities (including buildings, equipment,land and supplies) in which or with which to provide service will mean that laws will not be provided, and reasonable regulations will not be developed” (Edward III, 1980:53)

Menurut George C. Edward III bahwa sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya sumber daya yang tersedia, karena menurut George C Edward III sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan, sedangkan sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang

dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu.

Berdasarkan penjelasan diatas maka faktor-faktor pendukung sumberdaya menjadi bagian penting apabila sebuah implementasi ingin tercapai dengan tersedianya pekerja, penjelasan mengenai sebuah kebijakan dijalankan, kewenangan yang dimiliki dan kelengkapan sarana dan prasaran menjadi faktor dari sumber daya dalam mencapai implementasi kebijakan dalam melaksanakan pelayanan - pelayanan publik.

Faktor Ketiga Dispositions dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Edward III adalah:

"The dispositions or attitudes of implementation is the third critical factor in our approach to the study of public policy implementation. if implementation is to proceed effectively, not only must implementors know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. most implementors can exercise considerable discretion in the implementation of policies. one of the reasons for this is their independence from their nominal superiors who formulate the policies. another reason is the complexity of the policies themselves. the way in which implementors exercise their direction, however, depends in large part upon their dispositions toward the policies. their attitudes, in turn, will be influenced by their views toward the policies per se and by how they see the policies effecting their organizational and personal interests".(Edward III, 1980:89).

Menurut George C. Edward III, disposisi atau sikap para pelaksana adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pe-

laksanaan. Jika pelaksanaan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor pelaksana. Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari disposisi (Karakteristik agen pelaksana).

Disposisi atau sikap pelaksanaan, jika para pelaksana bersikap baik karena menerima suatu kebijakan maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan secara bersungguh-sungguh seperti tujuan yang diharapkannya. Sebaliknya jika perspektif dan tingkah laku para pelaksana berbeda dengan para pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami kesulitan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam mendukung Dispositions dalam kesuksesan implementasi kebijakan harus adanya kesepakatan antara pembuat kebijakan dengan pelaku yang akan menjalankan kebijakan itu sendiri dan bagaimana mempengaruhi pelaku kebijakan agar menjalankan sebuah kebijakan tanpa keluar dari tujuan yang telah ditetapkan demi terciptanya pelayanan publik yang baik.

Faktor Keempat dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Edward III Bureaucratic structure adalah:

"Policy implementors may know what to do and have sufficient desire and resources to do it, but they may still be hampered in implementation by the structures of the organizations in which they serve. two prominent characteristics of bureaucracies are standard operating prosedurs (SOPs) and fragmentation. the former develop as internal respons to the limited time and

resources of implementors and the desire for uniformity in the operation of complex and widely dispersed organizations; they often remain in force due to bureaucratic inertia" (Edward III, 1980:125)

Menurut George C. Edward III, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Pelaksana kebijakan mungkin tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki keinginan yang cukup dan sumber daya untuk melakukannya, tapi mereka mungkin masih terhambat di implementasi oleh struktur organisasi di mana mereka melayani. dua karakteristik utama birokrasi adalah prosedur operasi standar (SOP) dan fragmentasi. yang pertama berkembang sebagai respon internal untuk waktu yang terbatas dan sumber daya pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam pengoperasian kompleks dan tersebar luas organisasi, mereka sering tetap berlaku karena inersia birokrasi.

Bureaucratic structure adalah sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau

teralisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi dan adanya *standard operating procedures (SOPs)* standar operasi prosedur dalam rutinitas sehari-hari dalam menjalankan implemmentasi kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik dan penyebaran tanggung jawab (*Fragmentation*) atas kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai faktor-faktor *Bureaucratic structure* yang mendukung dalam suksesnya sebuah implementasi kebijakan harus adanya prosedur tetap bagi pelaku kebijakan dalam melaksanakan kebijakannya dan adanya tanggung jawab dalam menjalankan sebuah kebijakan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan privat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Pengertian implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implmentasi menurut Edward III diatas, maka Van Meter dan Van Horn juga mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan

3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana, dan
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik (Meter dan Horn dalam Wahab, 2004: 79).

Keberhasilan suatu implementasi menurut kutipan Wahab dapat dipengaruhi berdasarkan faktor-faktor di atas, yaitu: pertama yaitu ukuran dan tujuan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan.

Kedua, sumber daya kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn yang dikutip oleh Agustino, sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu (Meter dan Horn dalam Agustino, 2006:142). Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Sedangkan waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.

Ketiga, keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan

/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau in-stansi pelaksananya. Menurut Subarsono kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya (Subarsono, 2006:7).

Keempat, komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab bahwa:

“Koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan”. (Hogwood dan Gunn dalam Wahab, 2004:77).

Berdasarkan teori diatas maka Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Kelima, menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Widodo, bahwa karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi (Meter dan Horn dalam Subarsono, 2006: 101). Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap

disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan /instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Keenam, dalam menilai kinerja keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Agustino adalah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik (Meter dan Horn dalam Agustino, 2006:144). Lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan memiliki surat persetujuan berlayar maka akan memberikan Kenyamanan dan ketengan didalam perjalanan selama berlayar. Tidak ada lagi kapal-kapal yang ilegal karena tidak memiliki SPB. Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.

Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan tentang penerbitan surat persetujuan berlayar Di Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Kijang. Maksud dari implementasi kebijakan dalam penelitian ini adalah sejauh mana pelaksanaan kebijakan terhadap surat persetujuan berlayar di Kantor

Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Kijang dilaksanakan sesuai prosedur dan yang telah ditetapkan dan berlaku ke masyarakat pengguna jasa agar memiliki surat persetujuan berlayar. Bila implementasi berjalan dengan baik maka pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dikatakan berjalan dengan efektif. Pada intinya SPB ini Dokumen ini menjadi begitu penting karena menyangkut kelancaran operasional kapal serta keselamatan kapal, nahkoda maupun awak kapal.

Berdasarkan fakta yang terdapat di lapangan, maka untuk membahas masalah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tentang surat persetujuan berlayar di kantor syahbandar dan otoritas kijang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi Sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Hal pertama yang diukur dalam dimensi komunikasi ini adalah mekanisme sosialisasi kebijakan tersebut sejak ditetapkan sebagai sebuah kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait didalam kebijakan "sosialisasi yang dilakukan hanya cukup baik". Tidak ada sosialisasi yang lebih terstruktur didalam melakukan sosialisasi tersebut. Komunikasi seharusnya

nya perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Jika sosialisasi seperti ini kurang berjalan maka kebijakan tersebut akan sulit diterapkan kepada pengguna jasa atau pelaku kebijakan tersebut.

Guna mendapatkan informasi yang konkret berkaitan dengan permasalahan ini ditanyakan melalui wawancara kepada pemeroses SPB (*key informan*) dan penjelasan yang disampaikan “kalau sosialisasi secara global hanya memberikan surat edaran saja, dan kalau secara personal hanya diberikan setiap melakukan kegiatan jika ada kesalahan”.

Dalam penjelasan *key informan* sosialisasi berjalan tetapi tidak efektif dalam penerapannya. Kurangnya peran pelaku kebijakan dalam pensosialisasian kepada masyarakat sehingga terjadi banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pengguna jasa. Harusnya sosialisasi tersebut lebih dilakukan secara terstruktur dan sistematis lagi agar pelanggaran-pelanggaran tidak terjadi berulang-ulang lagi buat kedepannya.

Selanjutnya dalam melakukan sosialisasi kebijakan tersebut, tentunya mendapat beberapa hambatan. Banyak terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Seperti masalah komunikasi yang kurang baik dalam penerapan antara pemberi kebijakan sampai kesetiap bagian pada sisi implementor kebijakan. Komunikasi sangat penting dalam setiap hal jika ingin

fungsi dan tujuan tercapai. Kurangnya komunikasi sangat berdampak sulitnya tercapai penerapan kebijakan tersebut. Komunikasi harus ditingkatkan dan harus lebih insentif lagi.

Hal lain yang menjadi hambatan lainnya yaitu sering berganti-ganti personil sehingga sosialisasi yang diberikan sebelumnya selalu berubah-ubah. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan hal terpenting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dan memiliki peran penting dalam sosialisasi. Komunikasi yang berjalan efektif apabila pelaksanaan berjalan secara konsisten dan jelas.

Dalam melakukan sosialisasi kebijakan dilihat juga intensitas sosialisasi tersebut baik kepada implementor dan juga sasaran kebijakan. penjelasan dari pihak terkait seberapa sering sosialisasi terjadi, cukup jarang terjadi sosialisasi. Kurangnya sosialisasi seperti inilah yang sering terjadi kesalahan-kesalahan yang terjadi oleh pengguna jasa tersebut. Selain itu sosialisasi hanya dilakukan jika ada kebijakan-kebijakan baru saja. Dalam hal ini diperlukan konsistensi para pelaksana komunikasi agar pengguna jasa dapat melaksanakan tugasnya dengan baik pula dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang membahayakan bagi pengguna jasa tersebut.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan faktor yang berpengaruh langsung terhadap efektifitas pelaksanaan kebijakan. Suatu kebijakan betapapun telah didukung oleh perangkat hukum yang kuat dan dirumuskan secara baik, namun apabila tidak didukung oleh

sumber daya yang tersedia dalam jumlah yang memadai sulit untuk diterapkan. Disamping itu sumber daya berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan yang disampaikan secara jelas dan konsisten tidak dapat disampaikan secara jelas dan konsisten dan tidak dapat dijalankan secara efektif apabila terdapat ketimpangan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan keputusan.

Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat diperlukan didalam melaksanakan kebijakan tersebut. SDM yang memadai dan berkualitas yang dimiliki akan mengakibatkan suatu implementasi akan berjalan sesuai tujuan dan tugasnya. Menurut responden yang diwawancarai di tingkat dinas rata-rata berpendidikan dan dari pihak lain masih banyak yang cukup berpendidikan. Masih banyaknya pihak-pihak lain yang belum berpendidikan ini akan berdampak kurang memahaminya akan pentingnya pengurusan surat-surat dan hal-hal lainnya. Selanjutnya pendidikan yang cukup setara SMA tetapi atasannya memiliki pendidikan kepelautan dan memiliki pendidikan tentang pelayaran bagi tingkat dinas sedangkan pihak-pihak lain cukup berpendidikan. Oleh karena itu, pendidikan sangat diperlukan didalam pengimplementasian kebijakan tersebut semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang maka akan memberikan suatu inovasi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Maka dari itu sumber daya manusia sangat diperlukan dan merupakan bagian terpenting dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Dari sisi pemahaman implementor dalam untuk mengimplementasikan kebijakan dinilai cukup mampu memahami dan men-

dukung aktifitas kebijakan tersebut. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan suatu kebijakan. Suatu negara bisa dikatakan mampu mempunyai sumber daya manusia yang baik jika mampu memberikan pendidikan yang maksimal dan berkualitas.

Selanjutnya tingkat pendidikan dinilai sangat mampu melaksanakan kebijakan dan pendidikan yang mendukung seperti ketatalaksanaan, khususnya D III pelayaran. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangat diperlukan bagi para pelaksana kebijakan dan pendidikan yang khusus sangat mempunyai andil dalam pelaksanaannya sehingga memiliki pengetahuan akan penerapan implementasi kebijakan tersebut.

Selain berbicara sumber daya manusia, juga terkait dengan sumber daya anggaran. Namun anggaran yang disediakan oleh pemerintah dalam hal implementasi kebijakan ini tidak diketahui oleh implementor berapa besaran anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Seharusnya para pengguna jasa tersebut harus mengetahui berapa anggaran yang disediakan oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut. Kembali kepada komunikasi yang jelas, kurangnya komunikasi sangat berpengaruh terhadap kurangnya informasi yang didapat.

Selain itu petugas yang melakukan proses penerbitan SPB sendiri juga tidak memahami berapa anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kurangnya koordinasi dari setiap bagian dan instansi di atasnya sehingga informasi yang penting seperti ini tidak

diketahui dan lagi kurangnya komunikasi yang baik dan jelas terhadap permasalahan tersebut.

Terkait dengan kecukupan anggaran dalam implementasi kebijakan responden penelitian tidak mengetahui jelas akan anggaran tersebut cukup atau tidak dalam menjalankan. Hal ini diakibatkan karena kurangnya transparansi anggaran mulai dari jumlah anggaran sehingga kecukupannya atau tidak. Permasalahan ini berimbas pada hambatan yang terjadi dalam melaksanakan kebijakan ini, kurangnya kejujuran dari tiap-tiap pelaksana kebijakan, sehingga sumber daya anggaran kurang dapat diprediksikan mengenai jumlah serta kecukupan dalam implemtasi kebijakan ini. Permasalahan seperti ini diakibatkan kurangnya komunikasi yang baik sehingga terjadi tertutupnya informasi yang ada.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Pemahaman disposisi merupakan suatu kecenderungan, keinginan, kemauan para pelaksana kebijakan mau melaksanakan kebijakan. Disposisi dari para pelaksana akan mempengaruhi baik bagaimana mereka menafsirkan kebijakan yang mereka terima. Pada pengertian ini akan terlihat menjadi apa dan bagaimana mereka menjelaskan lebih lanjut pada rangkaian komando yang lebih rendah. Perlu diperhatikan bahwa pemahaman disposisi juga dapat mempengaruhi kemauan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kewenangan yang ada padanya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

Hal yang pertama dilihat adalah terkait komitmen yang dilakukan oleh kantor

Syahbandar dan Otoritas Kijang. menurut responden penelitian komitmen pelaksana kebijakan cukup berjalan dengan baik, dan penerbitan SPB telah diterbitkan sesuai prosedur yang ditetapkan. Oleh karena itu, dalam menjalankan komitmen pelaksanaan kebijakan ini, kantor Syahbandar dan Otoritas Kijang telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan efektif. Pelaksana kebijakan menyadari terkiat komitmen dimana pelaksana kebijakan harus berkomitmen sesuai dengan ketentuan, karena jika dilanggar akan berpengaruh pada keselamatan pelayar. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pada Kantor Syahbandar dan Otoritas Kijang telah mampu menjawab pelaksanaan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait pihak lain dalam yang terkena kebijakan ini dalam menjalankan komitmennya menurut responden penelitian masih dinilai belum sesuai aturan. Hal seperti ini harus segera disosialisasikan kepada pihak-pihak yang lain atau pengguna jasa tersebut karena keselamatan dalam pelayaran sangat penting sehingga perlunya pihak lain dalam hal ini melakukan proses penerbitan SPB. Dalam hal ini masih banyak yang belum berkomitmen dalam menjalankan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Selain itu belum sepenuhnya pihak-pihak yang lain berkomitmen dalam menjalankan kebijakan tersebut ditandai dengan masih adanya armada pelayaran yang tidak memiliki SPB. Oleh karena itu, kurangnya sadar diri dari pihak lain akan bermanfaatnya kebijakan tersebut terutama dalam keselamatan

berlayar sehingga banyak yang berlayar tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi.

Aturan dalam hal kebijakan penerbitan SPB sangat tegas dan disiplin. Jelas setiap aturan-aturan yang dibuat harus memiliki ketegasan dan kedisiplinan agar dapat dilaksanakan dengan baik dan jelas. Selain itu surat keputusan Kementerian Perhubungan jelas memberikan aturan-aturan yang baik dan tegas agar tidak ada pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan sudah baik dan jelas bahwa keselamatan dalam berlayar selalu diutamakan.

Dalam tataran implementasi kebijakan, juga membutuhkan sebuah tukar pikiran diantara para pelaksana kebijakan. Dalam hal *sharing* mengenai kebijakan responden penelitian cukup sering dalam hal dilakukannya *sharing*, seperti sosialisai dan hal-hal yang berkaitan. Namun masih dirasakan kurang dalam hal sosialisasi ini sangat berdampak pada penerapan kebijakan yang telah ditetapkan. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa masih perlu ditingkatkan lagi dalam hal sosialisasi tersebut. Selain itu pelaksana kebijakan mengatakan bahwa *sharing* kebijakan ini pernah dilakukan namun terkesan masih sangat jarang, *sharing* hanya dilakukan seandainya ada yang bertanya terkait substansi kebijakan. Pentingnya dilakukan *sharing* terhadap permasalahan tersebut seharusnya lebih sering dilakukan sehingga meminimalisir akan pelanggaran-pelanggaran atau diskresi yang dilakukan oleh para pihak yang terkait dan pengguna jasa tersebut.

Pada tataran implementasi kebijakan juga selalu terjadi masalah, dan mekanisme *sharing* dianggap sebagai sesuatu yang penting dalam hal tersebut. Tak jarang pelaksana kebijakan mengalami masalah dalam mengimplementasikan kebijakn terkait penerbitan SPB ini, jika pelaksana kebijakan mengalami masalah maka untuk mengatasi permasalahan kebijakan tersebut, pihak Kantor Syahbandar dan Otoritas Kijang cukup membantu dalam mengatasi permasalahan dan juga diselesaikan dengan melihat undang-undang yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa dinas yang terkait sangat membantu pengguna jasa yang sedang mengalami masalah dan memberikan solusinya sehingga permasalahan yang dihadapi cepat terselesaikan.

4. Struktur birokrasi

Pemahaman struktur birokrasi dapat diartikan sebagai pola hubungan kewenangan dan koordinasi antara agen pelaksana (*instansi*) yang terkait dengan implementasi kebijakan struktur organisasi yang terfragmentasi tersebut, menyebabkan meningkatnya kemungkinan gagalnya komunikasi. Dalam model-model implementasi kebijakan publik yang telah dikemukakan di atas, menurut peneliti bahwa tidak terdapat model yang paling efektif, namun tergantung situasi dan kondisi tertentu, juga sesuai dengan tujuan dan karakteristik kebijakan.

Struktur organisai merupakan organ yang sangat penting dalam pembagian tugas dan fungsi yang telah ditetapkan sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Dalam hal pelaksana kebijakan ini dinilai

sudah terstruktur dengan baik dan sistematis. Jelas setiap struktur bagian organisasi harus tersusun secara sistematis agar pelaksanaan tugas dan fungsinya tercapai, selain itu dapat terjadi koordinasi dari setiap struktur organisasi dan tercapailah tujuan yang diharapkan.

Berbicara mengenai rentang kendali struktur pelaksana kebijakan dinilai cukup memudahkan struktur yang sesuai dengan perundangan, dan semua struktur sudah berjalan dengan baik dan dapat memudahkan penerapan pengimplementasian kebijakan tersebut. Dengan keadaan seperti ini struktur birokrasi yang diharapkan sudah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga *Grand design* reformasi birokrasi yang digadagadag telah berjalan dengan efektif.

Selanjutnya pada tataran pembagian tugas, pembagian tugas setiap struktur birokrasi merupakan hal yang penting karena setiap individu memiliki keahliannya masing-masing dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pembagian tugas menurut responden merupakan sebuah kepercayaan, karena ada kepentingan dan tugasnya masing-masing dan antara satu struktur dengan struktur lainnya harus memiliki koordinasi sehingga kerja sama dalam menjalankan kebijakan tersebut dapat maksimal dan lebih efektif.

Selanjutnya dalam melaksanakan kebijakan ini harus juga memiliki *Standart Operasional Prosedur* (SOP). Dalam hal ini setiap pelaksanaan kebijakan harus memiliki alurnya sehingga memudahkan para pengguna jasa dalam menjalankan kebijakan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa, dalam pelaksanaan kebijakan di Kantor Syahbandar Dan Otoritas Kijang memiliki

standart yang telah ditetapkan perundang-undangan untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Setiap jenjang struktur telah memiliki SOP dan tugasnya masing-masing. Dengan didukung dengan pendidikan yang baik maka semua hal tersebut mudah dipahami dan mampu untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sedangkan menurut responden lainnya kami membuat struktur birokrasi dengan mudah, baik dan terstruktur sehingga memudahkan bagi para pelaksana kebijakan dan melaksanakan kebijakan tersebut. Dengan adanya kemudahan-kemudahan seperti ini, maka sangat membantu bagi pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakannya sehingga implementasinya berjalan dengan efektif.

Kebijakan tentunya juga dipengaruhi oleh berbagai hal. Banyak hal yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan tersebut. Baik dari individu maupun dari struktur organisasinya. Menurut responden pengaruh itu bias muncul dari diri sendiri dimana pelaksana kebijakan harus jelas dan cukup sulit untuk berperilaku jujur. Hal-hal tersebut sangat berpengaruh dalam pengimplementasian kebijakan karena balik ke diri sendiri bagaimana kita menjalankan kebijakan tersebut. Sudah jujurkah kita dalam segala kegiatan dalam kebijakan tersebut. Responden lain juga menjelaskan tentang hal yang mempengaruhi implementasian kebijakan tersebut semua tergantung pada individu pelaksana, bagaimana kita melaksanakan kebijakan tersebut. Sudah layakkah kebijakan tersebut diterapkan dan adakah pertentangan dengan khalayak banyak kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan banyak hal-hal yang mem-

pengaruhi pengimplementasian kebijakan, sebelum kebijakan tersebut diterapkan harus benar-benar dilakukan dengan baik bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut jika sudah baik maka tinggal penimplementasiannya saja dilakukan dan pastinya tidak ada kendala dalam pengimplementasian kebijakan tersebut.

4. SIMPULAN

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya

Berdasarkan hasil analisa pada pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dilihat dari dimensi komunikasi, banyak terdapat permasalahan yang ada. Kurangnya peran syahbandar dan otoritas kijing dalam menjalankan sosialisasi berakibat kurangnya tahu mereka dalam menngurus surat-surat berlayar. Dimensi sumber daya, dinilai lebih baik dalam menjalankan setiap kebijakan karena dalam menjalankan kebijakan diisi oleh pihak-pihak yang berpendidikan dan ahli dibidangnya sehingga mampu menjalankan kebijakan tersebut dengan baik dan efektif. Dimensi

disposisi (sikap pelaksana), mampu memberikan suatu hal yang positif yang mana sikap dari pelaksana kantor syahbandar dan otoritas kijing bekerja dengan baik, sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh aturan yang diatas dan mampu mengatasi permasalahan yang ada bagi pelaksana kebijakan tersebut. Dan dimensi struktur birokrasi, sudah memiliki struktur birokrasi yang baik dan jelas, dalam pembagian tugasnya sehingga mampu bekerja secara efisien dan efektif. Stan-dart operasional prosedurnya juga sudah sesuai ketentuan sehingga mampu dan mudah dipahami oleh para pelaksanaan kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Agustino. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van*
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar - Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C: Congressional Quarterly Press
- Nugroho D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : Penerbit PT Elex Media Komputindo.
- Subarsono, AG. (2006). *Analisis Kebijakan Publik:Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung:CV. Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. (2004). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo

B. Dokumen-dokumen

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
Pasal 5 ayat (1)

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008
ayat (2)

Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009
pasal 98